

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kejahatan atau yang sering disebut dengan kriminalitas bukan lagi fenomena atau hal yang baru dalam kehidupan sosial (masyarakat). Pengetahuan tentang kriminalitas dipelajari dalam ilmu kriminologi. ¹Ilmu kriminologi pertama kali digunakan oleh seorang antropolog asal Perancis yang bernama Paul Topinard pada tahun 1830 hingga 1911. Dengan menggunakan pendekatan antropologi fisik, Paul Topinard meneliti tentang bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Kemudian pada tahun 1879, ensiklopedia menjabarkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Dalam ilmu kriminologi tersebut kecenderungan individu untuk melakukan tindak kriminal dapat dilihat dari unsur biologis, sosiologis dan lainnya. ²Menurut William Adriaan Bongger (1982), secara sosiologis kejahatan adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Biasanya para pelaku tindak kejahatan melakukan tindak kriminal karena berpikir bahwa kepuasan yang mereka dapat akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan menaati hukum yang berlaku atas perbuatan

¹Arbintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.11.

² W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (terjemahan, Ghalia Indonesia, Semarang, 1982

legal. ³Menurut kartono (1999) kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan melanggar hukum serta undang-undang hukum pidana.

Sadar maupun tidak sadar , kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita baik yang kita alami secara langsung maupun tidak. Hampir semua lingkungan masyarakat mengalami masalah kriminalitas, baik lingkungan masyarakat yang terbatas maupun yang luas. Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia oleh sebab itu segala bentuk aktivitas manusia baik yang berhubungan dengan sosial, politik maupun ekonomi dapat menjadi sasaran atau objek untuk melakukan kejahatan.

Peningkatan angka kriminalitas dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan, seperti ⁴pendapat dari Mazhab Lingkungan yang memandang beberapa faktor lingkungan sebagai penyebab kriminalitas yaitu: a.) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk menimbulkan kejahatan; b.) Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladan yang kurang baik; c.) Lingkungan ekonomi (kemiskinan,pengangguran,dll.); d.) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Tingkat kriminalitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Belu didominasi oleh kasus pencurian, pemerkosaan dan

³Rizka Awardi, "Pemetaan Kerawanan Kriminalitas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Kota Payakumbuh Tahun 2014", *Jurnal Geografi*, 2017, Vol.1 No.1.

⁴Akmali dan Muttaqin, "Artikel Pengertian Dan Mazhab-Mazhab Hukum Kriminologi". Dalam <https://www.hukumonline.com/>

pembunuhan, peningkatan kejahatan tersebut terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Dilansir dari Pos Kupang.com, pada tahun 2020 angka kriminalitas mengalami peningkatan. AKBP Khairul Saleh menjelaskan bahwa di tahun 2019 kasus yang terjadi sebanyak 574 kasus, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 735 kasus. Untuk itu Polres Belu meningkatkan kegiatan kepolisian seperti patroli selama masa pandemi covid-19 sehingga bisa meredam masalah kriminalitas.⁵

Jumlah kejahatan hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum saja, akan tetapi dapat bermanfaat dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta tingkat kerawanan suatu wilayah apabila diperhatikan secara detail. Meningkatnya angka kejahatan akan membawa dampak bagi kehidupan banyak orang, mengapa? Karena kebutuhan akan rasa aman mulai berkurang dan orang-orang akan merasa takut dan terancam apabila mereka keluar dari wilayah yang dianggap aman. ⁶Angka kriminalitas yang tergolong tinggi sangat memerlukan perhatian dari pemerintah dan aparat penegak hukum karena kalau dilihat lebih teliti maka angka kriminalitas akan bertambah banyak jika dikalkulasikan dengan kasus-kasus kejahatan yang tidak dilaporkan bahkan yang tidak terpantau sama sekali.

⁵<https://kupang.tribunnews.com/2020/06/09/selama-pandemi-covid-19-kejahatan-di-jalanan-di-belu-meningkat> diakses pada Hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, Pukul 00.44 WIB

⁶ Purwanti, "Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi-Qu*, 2019, Vol. 9, No.2.

Kriminalitas merupakan semua bentuk ucapan, perbuatan, tindakan maupun tingkah laku oleh semua golongan masyarakat baik itu anak-anak dibawah umur, remaja, orang dewasa bahkan lansia sekalipun, yang dianggap melanggar norma-norma hukum dan berdampak merugikan masyarakat lainnya. Keberadaan pelaku kejahatan tidak perlu disesalkan tetapi harus mencari cara atau upaya untuk menanggulangi dan menanganinya serta berusaha menekan kuantitas (angka) dan kualitasnya serendah mungkin⁷.

Indonesia merupakan salah satu negara yang didasari oleh hukum, oleh sebab itu seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan dengan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberi sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Warga negara yang bersalah akan menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan disebut sebagai Narapidana⁸.

Jika ditinjau dari kasus kriminalitas yang pada akhirnya diberi sanksi hukuman dengan menempatkan pelaku kejahatan pada lembaga pemasyarakatan, sering dijumpai juga para pelaku kejahatan tersebut merupakan orang-orang yang sudah pernah merasakan kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) atau dengan kata lain mereka sudah berulang kali keluar-masuk lapas. Seseorang yang melakukan tindak

⁷I.W. Nugraha dan Z. Abidin, "Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Pati", *Jurnal Empati*. 2014, Vol.2 No.3, 159-173.

⁸ F. H. Panjaitan dan A. Murhan, "Kecemasan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Way Hui Bandar Lampung", *Jurnal Keperawatan*, 2014, Vol. X No.1.

kejahatan secara berulang-ulang akan memunculkan perilaku-perilaku patologis sosial, salah satu perilakunya adalah residivis. Residivisme merupakan tindakan seseorang untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang sudah pernah dilakukannya (biasanya dilakukan penangkapan) setelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana⁹.

Tindakan kejahatan yang terjadi secara berulang menunjukkan salah satu kelemahan hukum saat ini karena masih dianggap belum memberikan efek jera bagi pelaku kriminalitas. ¹⁰Dikutip dari bbc.com ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa mengatakan bahwa;

“ Yang banyak terjadi dalam putusan di pengadilan adalah standar minimum yang tidak ada, yang membuat putusan hakim terlalu rendah. Itu yang menjadi pemicu kenapa efek pembinaan tidak berjalan dengan baik”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukuman yang terlalu ringan membuat residivis tidak jera apabila keluar dari penjara. Untuk itu perlu adanya penegakan hukum yang lebih terkontrol agar bisa mengekang tindakan kriminalitas.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Faktor-**

⁹ U. Yusuf dan R. Patrisia, “Pengaruh Terapi Kognitif Perilaku Terhadap Peningkatan Kontrol Diri Pada Residivis”, *Jurnal Intervensi Psikologi*, 2011, Vol.3 No.2.

¹⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38456487> diakses pada Hari Senin tanggal 03 Mei 2021, Pukul 23.59 WIB.

Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Tindak Kejahatan Di Kabupaten Belu Dalam Perspektif Kriminologi”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum positif indonesia dalam menanggulangi meningkatnya tingkat kejahatan di Kabupaten Belu dalam perspektif kriminologi?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terkait maraknya tindak pidana kejahatan di Kabupaten Belu?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan apa yang telah dijabarkan oleh penulis mengenai permasalahan, maka maksud dan tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum positif indonesia dalam menanggulangi meningkatnya tingkat kejahatan di Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui dan memahami pencegahan dan penanggulangan terkait maraknya tindak pidana kejahatan di Kabupaten Belu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih khusus terkait faktor yang mempengaruhi meningkatnya tindak kriminal.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya tindakan kriminal dalam perspektif ilmu kriminologi khususnya di daerah Belu (Nusa Tenggara Timur)

b. Bagi Pelaku Kriminal.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pelaku kejahatan untuk memahami dirinya sebagai seorang narapidana sehingga kedepannya tidak melakukan tindakan yang sama agar tidak kembali lagi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait faktor-faktor apa saja yang

dapat meningkatkan angka kejahatan karena bisa saja salah satu faktor penyebabnya berkaitan dengan lingkungan (masyarakat).

d. Bagi Institusi Terkait

Hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana pentingnya sosialisasi dan penjalanan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang baik agar nanti kedepannya narapidana yang telah bebas enggan untuk kembali melakukan kejahatan lagi. Dan dapat digunakan sebagai pedoman, informasi, sumber data serta literatur bagi kegiatan penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berbentuk konstitusi tak tertulis Indonesia, artinya segala ketentuan atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila sebagai norma dasarnya. Karena sebagai norma dasar dan konstitusi tak tertulis Indonesia, maka segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang memberikan batasan-batasan terhadap segala aturan yang akan berlaku.

Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan. Warga Negara Indonesia akan terlindungi dan terjamin haknya serta diatur kehidupannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

sehingga kesejahteraan dalam masyarakat akan terwujud.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga pada Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa: “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi, yang mana mulai dari kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat dan hubungan antara keduanya pun diatur oleh hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum, menempatkan hukum sebagai suatu hal yang tertinggi, dan dikenal dengan supremasi hukum. Dalam supremasi hukum, ada 3 (tiga) ide dasar hukum yang tidak boleh diabaikan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kedaulatan hukum.¹¹

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala hak warga negara, bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.¹²

Komisi Ahli Hukum Internasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan ICJ (*International Court of Justice*) mengemukakan prinsip yang menjadi ciri utama Negara Hukum yaitu; 1.) Negara harus taat dan tunduk

¹¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Res Nullius Law Journal*, 2019, Vol. 1, No.1.

¹² Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm.3.

pada hukum; 2.) Pemerintah harus menghormati hak-hak individu; dan 3.) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹³

Negara hukum Indonesia dijuluki negara hukum Pancasila karena memiliki ciri-ciri penting Indonesia yaitu Pancasila yang diangkat sebagai dasar utama dan sumber hukum.¹⁴ Karena berdasarkan Pancasila dengan begitu hukum yang berlaku dan yang akan dijalankan harus sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila, diantaranya adalah aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.¹⁵ Negara hukum Pancasila didasari oleh 2 (dua) asas yaitu asas kekeluargaan dan kerukunan, kedua asas ini dikenal sebagai asas yang koheren karena diantara kedua asas tersebut sama-sama mengutamakan kepentingan rakyat, namun tetap menghargai harkat dan martabat manusia.¹⁶

Keberadaan konstitusi dalam negara hukum khususnya Indonesia merupakan sebuah keharusan karena menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi adalah 2 (dua) hal yang tidak bisa dipisahkan.¹⁷ Inti dari negara hukum yang berkonstitusi adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana menuntut adanya persamaan kedudukan (kesetaraan) setiap manusia (individu) di depan hukum.

¹³ Jimly Asshiddiqie, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', hlm. 3.

¹⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op. Cit*, hlm. 33.

¹⁵ Zulkarnain Ridlwan, 'Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*' (2012) [Volume 5 No. 2], *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Lampung*, hlm. 141.

¹⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Loc. Cit*, hlm. 33.

¹⁷ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.2

Ketidaksetaraan akan menyebabkan satu pihak merasa lebih tinggi dari pihak yang lainnya, sehingga akan menimbulkan perbuatan yang semena-mena dari pihak yang lebih tinggi ke pihak yang rendah. Kondisi seperti ini menyebabkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan adanya konstitusi, maka dapat memberikan jaminan perlindungan bagi HAM, sama halnya dengan pendapat Sri Soemantri yang menjelaskan bahwa konstitusi memuat tentang hal-hal pokok yang salah satunya adalah jaminan terhadap HAM.¹⁸

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM yaitu “Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.” Kemudian secara jelas, dalam batang tubuh UUD 1945 memuat jaminan terhadap HAM melalui pasal 27, pasal 28A-J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32 dan pasal 34. Secara khusus terkait perlindungan HAM tersangka/terdakwa, maka terdapat beberapa pasal di dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar hukumnya yaitu:

Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

¹⁸*Ibid.*, hlm 60.

***Pasal 28 D ayat (1):** “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

***Pasal 28 G ayat (1):** “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*

***Pasal 28 G ayat (2):** “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”*

***Pasal 28 I ayat (1):** “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

***Pasal 28 J ayat (1):** “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”*

Menurut Sri Soemantri dengan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara maka setiap penguasa dalam negara tidak dapat

dan bahkan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan dengan adanya hak-hak tersebut maka terciptanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.¹⁹

Sejalan dengan pendapat Sri Soemantri, James Bryce juga berpendapat bahwa dalam penyusunan sebuah konstitusi terdapat beberapa motif, sebagaimana dikutip oleh Joeniarso yaitu:²⁰

1. Keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat dan untuk mengendalikan tingkah laku penguasa.
2. Keinginan untuk menggambarkan sistem pertahanan yang ada dalam rumusan yang jelas guna mencegah kemungkinan perbuatan sewenang-wenang dari penguasa di masa depan.
3. Hasrat dari pencipta kehidupan politik baru untuk menjamin atau mengamankan berlakunya cara pemerintahan dalam bentuk yang permanen dan yang dapat dipahami oleh warga negara.
4. Hasrat dan keinginan untuk menjamin adanya kerjasama yang efektif dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri.

Point 1 dan 2 dari pendapat Bryce membuktikan bahwa sangat penting konstitusi memberikan jaminan terhadap HAM. Tujuan dari pemberian jaminan terhadap HAM adalah agar setiap warga negara merasa

¹⁹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 74

²⁰ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 36.

aman dan tidak takut untuk melakukan kegiatan apapun dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak terkecuali juga bagi warga negara yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa, karena dengan adanya perlindungan tersebut mereka tidak lagi takut mendapat perlakuan seperti kekerasan dan penyiksaan dalam proses hukum yang sedang dijalani.

Untuk melengkapi ketentuan terkait jaminan perlindungan HAM di dalam UUD 1945, maka dibentuklah sejumlah undang-undang yang lebih aplikatif yang mana dalam undang-undang tersebut memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM. Undang-Undang tersebut diantaranya; Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih banyak mengatur tentang perlindungan HAM terutama tersangka/terdakwa.

Pada dasarnya hukum memang tidak bisa secara kaku diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan yang sempit dalam hukum pidana bukan tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana melainkan akan membawa akibat terhadap kehidupan masyarakat menjadi lebih berat, susah dan tidak menyenangkan. Akibat atau dampak tersebut merupakan segala gerak aktivitas masyarakat yang diatur dan dikenakan sanksi oleh hukum (peraturan).

Untuk mengatasi tindakan masyarakat yang melanggar hukum maka diserahkan kepada petugas penegak hukum untuk selanjutnya

ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.²¹Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur tentang hukuman atau sanksi-sanksi hukum berdasarkan jenis kejahatan yang diperbuatnya. Misalnya dalam jenis kejahatan pembunuhan dapat dikenakan Pasal 338 KUHPidana .

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa;

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Fungsi kepolisian juga merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam menjamin ketertiban dan tegaknya hukum. Fungsi kepolisian tidak hanya mencakup aspek represif yang mana berkaitan dengan proses penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek preventif yang menjalankan hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.

²¹Sahat Maruli Tua Situmeang, *Loc Cit*, hlm.2

Berdasarkan latar belakang dan uraian singkat di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan banyak faktor pemicu yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri atau yang biasa dikenal dengan faktor internal dan ada juga faktor eksternal yang berasal dari kondisi lingkungan dan keadaan sekitar tempat tinggal, seperti pengaruh lingkungan pergaulan yang bebas, ekonomi keluarga yang rendah serta pengaruh-pengaruh lainnya yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal.

Perilaku menyimpang tersebut terjadi pada sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu, yang mana $\frac{1}{4}$ dari mereka melakukan tindak kejahatan dikarenakan faktor ekonomi, pengangguran akibat pendidikan yang rendah, pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak segan untuk bertindak melawan hukum. Jenis kejahatan yang dilakukan sebagian masyarakat Kabupaten Belu diantaranya adalah pencurian, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan dan pembunuhan. Oleh sebab itu perlu adanya upaya pembinaan dari pihak-pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti siapapun yang melakukan tindakan kriminal tetapi tetap mengikuti dan menaati prosedur yang baik dan benar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang valid melalui metode ilmiah yang sistematis dan bertujuan untuk mencari, mengembangkan serta membuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memecahkan dan mengantisipasi serta memahami masalah dalam bidang tertentu²². Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Deskriptif Analisis, yang mana proses penelitiannya dilakukan dengan menggambarkan serta menjabarkan fakta-fakta baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari²³:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

²² Al-Widyatama dan Veronika Sudiati, *Dasar-Dasar Menulis Karya Ilmiah*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997), hlm.73

²³ Rihardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual", *Jurnal Untidar*, Vol. 2 No.1, 2018.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sifat tidak mengikat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sebagai bahan pendukung yang terdiri dari:

- 1) Tulisan-tulisan para ahli bidang hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli terdahulu terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum yang mengatur tentang Pidana dan Kriminologi.
- 3) Jurnal-jurnal, bahan internet dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai bahan pendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti, Ensiklopedia, Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris dan Kamus Belanda-Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang bahan hukum primernya atau bahan hukum utamanya yaitu menelaah teori-teori dan konsep-konsep hukum serta peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti juga meneliti bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

3. Tahap Penelitian.

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) cara yang bisa dipakai yaitu:

- a) Study Kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk memperoleh data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b) Study Lapangan (*field research*), dilakukan sebagai unsur pendukung untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Selain spesifikasi penelitian, metode pendekatan, dan tahap penelitian, ada juga tahap yang penting dalam proses penelitian yaitu Pengumpulan Data. Dalam tahap ini peneliti harus memahami hal-hal apa saja yang berkaitan dengan pengumpulan data, yang mana dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan data melalui peraturan perundang-undangan atau artikel-artikel lainnya terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data primer di lapangan.

5. Metode Analisis Data.

Teknik analisis data adalah cara atau upaya yang dilakukan dengan cara mengelola data, dimana data tersebut dipilah-pilah menjadi satu bagian yang dapat dikelola yang nantinya data tersebut bisa menjadi informasi yang penting dan harus dipelajari, yang kemudian dapat diinformasikan lagi kepada orang lain²⁴.

Prof. Dr. Noeng Muhadjir menyatakan bahwa analisis data adalah cara untuk mencari dan menata hasil dari pengamatan atau observasi, wawancara dan teknik penelitian lainnya secara sistematis atau teratur, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman penelitian terhadap kasus yang diteliti agar bisa dikaji sebagai temuan dan dijadikan pedoman bagi orang lain²⁵.

Kemudian Prof. Dr. Lexy J. Moleong menyatakan bahwa analisis data merupakan proses analisis dalam penelitian yaitu dengan mengatur urutan atau tahapan data dan memeriksa semua data dari hasil penelitian yang kemudian dikelola kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.²⁶ Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis secara Yuridis Kualitatif yaitu menganalisis data dari data primer di lapangan.

²⁴Hadari Nawawi dan Mimi Murtini, *Penelitian Terapan*, Gadjadara University Press, Yogyakarta, 1994, hlm.190-191.

²⁵Noeng Muhadjir, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Rake Sarasin1, Yogyakarta, 1996, hlm.104.

²⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Yogyakarta, 1996, hlm.103.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara daring/virtual. Penelitian secara daring/virtual ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Atambua, yang bertempat di jalan Prof. Dr. Soepomo SH, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Kepolisian Resor Belu, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.